

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Nga

Pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023**, saya I Wayan Sunardi, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Nga;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

YANI, Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 12 Desember 1980, Pekerjaan : Buruh, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Sekarang Tidak diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 29 November 2023 antara :

I KETUT WIRAWAN Sebagai PENGGUGAT;

Lawan

YANI Sebagai TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 4 Juli 2010 di Loloan Timur di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Sundra, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-28012013-0025 tertanggal 5 Maret 2013, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I Kadek Gilang Putra Wirawan, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Jembrana pada tanggal 22 Maret 2010, diasuh dan dipelihara bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan akan haknya, bahwa ia/mereka dapat mengajukan perlawanan/permohonan banding atas putusan Verstek/putusan terakhir dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan kepadanya/mereka.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui alamat atau domisilinya maka pemberitahuan ini saya jalankan atau sampaikan melalui pengumuman di media cetak atau koran dengan maksud agar relaas pemberitahuan ini dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat umum.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Negara.



Jurusita Pengganti,

I Wayan Sunardi, S.H.